

BAB V

KESIMPULAN

Menjadi pedagang di pasar tradisional tidaklah harus mengabaikan perkembangan zaman. Hal inilah yang diupayakan oleh para pedagang di Pasar Aur Kuning. Praktik ini terlihat dari pemanfaatan berbagai *platform* perdagangan digital yang mendukung otomatisasi di era digitalisasi. Animo terhadap digitalisasi perdagangan semakin kuat seiring dengan perkembangan teknologi yang membantu aktivitas manusia. Pada penelitian ini didapat beberapa poin kesimpulan.

Pertama, perkembangan digitalisasi di Pasar Aur Kuning terdiri dari beberapa tahap. Pada tahap awal pada perkiraan 1980-2003, pedagang menggunakan aplikasi pesan instan untuk komunikasi sederhana. Tahap selanjutnya, dimulai pada tahun 2004-2008 saat media sosial mulai dikenal, pedagang menggunakannya hanya sekadar untuk hiburan. Tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan media sosial pada tahun 2009-2016 sebagai tempat untuk memamerkan barang dagangan mereka.

Tahapan keempat dapat dilihat pada tahun 2017-2021, *platform e-commerce* mulai dimanfaatkan oleh para pedagang yang mengadopsinya dan semakin intense, diikuti dengan pengenalan sistem pembayaran *cashless* seperti QRIS pada tahun 2022 yang di dorong oleh adanya *Global Pandemic COVID-19*.

Kedua, Pandemi COVID-19 menjadi katalis utama yang mempercepat adopsi teknologi. Adopsi ini menciptakan pola perdagangan baru yang

mengandalkan aplikasi perdagangan digital untuk menjangkau konsumen di luar wilayah lokal, sehingga memberikan pemasukan tambahan. Pandemi ini menimbulkan tahapan kelima dari adopsi digital perdagangan di Pasar Aur Kuning setelah pandemi ini dinyatakan usai. Memasuki tahun 2022 penggunaan digital di antara pedagang semakin melejit hal ini didukung dengan adanya *social commerce* seperti *TikTok live*.

Pada pedagang Pasar Aur Kuning, pandemi tidak hanya menjadi faktor yang mempercepat transformasi digital namun juga merupakan faktor pendorong bagi keadaan ekonomi yang menurun. Hal ini ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat yang telah dirasakan sejak tahun 2016 dan menjadi sangat terasa setelah pandemi COVID-19 di tahun 2019-2021.

Keadaan pandemi dan penurunan daya beli masyarakat telah mendorong pemanfaatan digitalisasi perdagangan yang lebih intens di antara pedagang Pasar Aur Kuning. Kondisi ini menjadi pendorong bagi pedagang untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital, baik itu untuk mempermudah urusan perdagangan maupun dengan serius berupaya menjadikan digitalisasi sebagai sumber pemasukan bagi mereka. Hal ini berjalan bersamaan dengan perubahan pengurusan toko dari generasi yang tahu digital kepada generasi yang faham digital. Sistem pewarisan toko merupakan hal yang lazim dalam sistem perdagangan di Pasar Aur Kuning itu sendiri.

Pada kesimpulan ketiga ditemukan bahwa upaya pedagang Pasar Aur Kuning untuk tetap eksis di tengah situasi ekonomi yang sulit dan perkembangan era otomatisasi yang serba instan adalah beradaptasi dan mengadopsi digitalisasi.

Tahapan-tahapan perkembangan pedagang di Pasar Aur Kuning membentuk dua kelompok pedagang. Kedua kelompok ini pada prinsipnya memandang digitalisasi bukanlah sesuatu yang perlu ditolak.

Kelompok pertama adalah pedagang yang tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi digital tetapi memanfaatkan teknologi untuk mempermudah komunikasi dan operasional, seperti *WhatsApp* yang telah digunakan sejak 2009. Aplikasi ini tidak hanya membantu mempercepat interaksi dengan pelanggan tetapi juga memperkuat jaringan melalui fitur seperti grup *WhatsApp*. Sementara itu, kelompok kedua terdiri dari pedagang yang sepenuhnya mengadopsi aplikasi digital untuk mendukung perdagangan mereka. Tidak hanya menggunakan *instant messaging* seperti *WhatsApp*, tetapi juga menggunakan media sosial lainnya seperti *Facebook* pada 2010, *Instagram* pada 2016, hingga *TikTok* yang populer sejak 2019 setelah pandemi COVID-19. Pedagang pada kelompok ini juga memanfaatkan *platform marketplace* seperti *Tokopedia* dan *Shopee*. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas pedagang dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung aktivitas perdagangan mereka.

Pada perdagangannya, tidak hanya jual beli oleh pedagang Pasar Aur Kuning kepada pelanggan atau konsumen yang mengalami perkembangan, namun juga dari cara pemasok atau produsen barang. Peralihan ini terjadi dimana pedagang tidak hanya datang ke lokasi gudang, namun berkembang menjadi penggunaan media pesan instan dan juga pemanfaatan *website* perusahaan tempat penyedia barang. Kemudahan ini meringkas waktu, tenaga, dan pengeluaran dibandingkan dengan cara konvensional

Pada kesimpulan keempat ditemukan bahwa Digitalisasi membawa dampak positif dan negatif dalam perdagangan di Pasar Aur Kuning. Dampak positif dapat dilihat dari kemudahan transaksi menggunakan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS yang diminati pembeli yang tidak suka membawa uang cash, serta perluasan jangkauan jaringan pembeli. Digitalisasi mempermudah pedagang menjangkau konsumen yang lebih luas, termasuk pedagang dari kota lain, sehingga menciptakan hubungan antar pedagang Pasar Aur Kuning dengan pedagang pasar lainnya. Penggunaan perdagangan digital adalah berbentuk fleksibel yang dapat dilakukan darimana dan kapan saja. Pada praktek jual beli antara pedagang Pasar Aur Kuning dengan konsumen, hal ini dapat memungkinkan pedagang tetap mendapatkan pendapatan meski jam operasional pasar telah berakhir. Meluasnya jangkauan pasar serta tidak adanya batasan waktu dan lokasi untuk berdagang, memberikan dampak berupa pendapatan juga dapat meningkat.

Sisi negatif digitalisasi juga tidak bisa diabaikan, Ketidakpastian penerima dalam membeli barang yang dikirim menjadi risiko utama bagi pedagang, di mana pembeli dari wilayah yang sulit dilacak kerap memanfaatkan celah sistem. Kasus retur barang juga menjadi masalah, seperti retur bodong, di mana barang yang dikembalikan ditukar oleh pembeli setelah mencoba produk. Selain itu, terdapat juga penipuan oleh pelanggan seperti menghilang setelah menerima barang. Selain itu, ancaman dari celah sistem seperti transfer palsu pada pemanfaatan *e-payment* yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan kejahatan dan penipuan menambah dampak negatif bagi pedagang.

Pada sisi lainnya, pedagang dibebani oleh biaya administrasi dan *fee* yang tinggi dari *platform e-commerce* sehingga membuat pedagang juga harus mengeluarkan uang di samping pengeluaran lainnya. Pada perkembangan digital, saingan juga menjadi lebih bersifat global karena perdagangan digital memungkinkan siapa saja menjadi pedagang *online*. Sistem bintang untuk toko juga menjadi kewaspadaan bagi pedagang online karena bintang yang tinggi dapat menjadi takaran kepercayaan dari pembeli yang ingin membeli. Hal ini menciptakan tantangan baru, seperti kebutuhan akan keseriusan yang setara dengan pengelolaan toko fisik di Pasar Aur Kuning.

Situasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi perdagangan, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari era digital, tetap dapat diadopsi oleh pedagang tradisional tanpa kehilangan esensi dan daya tarik pasar tradisional, asalkan ada keseriusan dalam pengelolaannya. Akan tetap pada sisi lainnya, identitas dan pasar tradisional menjadi perlu untuk dikaji ulang dikarenakan telah terdapat aktivitas diluar dari pasar tradisional itu sendiri, yang mejadikan pasar tradisional yang digalakan digital seperti Pasar Aur Kuning menjadikan pedagang berjualan dengan mekanisme tawar menawar tetapi juga dengan penjualan harga pasti di platform perdagangan digital, yang menjadi ciri pasar moderen.

Kelima, penggunaan aplikasi perdagangan digital dapat dikatakan sebagai membuka toko kedua. Melihat keuntungan yang tinggi dari adanya aplikasi perdagangan digital, pedagang juga dapat bersikap hati-hati dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam perdagangan agar dampak negatif dapat dihindari mengingat terdapat keterbatasan untuk menjangkau penipu mengingat jangkauan

pembeli yang luasi dikarenakan di dalam Islam, terdapat prinsip tegas yaitu akad salam, yang bertujuan untuk menghindari kecurangan dan kerugian. Jual beli dalam islam mengharuskan adanya kejelasan siapa pembeli, penjual, barang yang diperjualbelikan serta ijab dan kabulnya. Kendatipun tidak dapat bertatap muka untuk memastikan barang dan melaksanakan ijab dan kabul, kemudahan digital juga telah memfasilitasi komunikasi sehingga transaksi digital dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media seperti telepon, *e-mail*, serta fitur bertukar pesan pada media sosial, atau aplikasi *e-commerce*. Penerapan ini dapat dilaksanakan untuk memaksimalkan keuntungan perdagangan *online* di pasar tradisional seperti Pasar Aur Kuning, mengingat semua pedagang di Pasar Aur Kuning Bukittinggi beragama Islam.

